



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2005

TENTANG

STAF KHUSUS KEPALA DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka perlu ditindak lanjuti dengan penataan di bidang kepegawaian ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diangkat Staf Khusus Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Staf Khusus Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG STAF KHUSUS KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah,
6. Staf Khusus, adalah Staf Khusus Kepala Daerah;
7. Tunjangan Staf Khusus, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Staf Khusus.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 4**

Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Staf Khusus melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Asisten .

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 5 Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. Konsultasi dengan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
- b. Koordinasi dengan Asisten dan Perangkat Daerah yang lain;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah;

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 8**

Staf Khusus berhak atas :

- a. Tunjangan Staf Khusus;
- b. Fasilitas kendaraan perorangan dinas;
- c. Fasilitas penunjang tugas / pekerjaan;
- d. Hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Staf Khusus diberikan setara dengan besarnya tunjangan yang berlaku bagi Pejabat Eselon II.b;
- (2) Fasilitas kendaraan perorangan dinas, fasilitas penunjang tugas / pekerjaan dan hak-hak kepegawaian diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus dapat memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah baik diminta maupun tidak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah;
- (2) Staf Khusus wajib membuat laporan kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2003 tentang Staf Khusus Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 31/D2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 39/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

HADISISWANTO ANWAR